



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 24-P/PM.III-14/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKIFLI**
Pangkat/NRP : Sertu/31950266810273
Jabatan : Babinsa Desa Kambilo Koramil 1608-06/Wawo
Kesatuan : Kodim 1608/Bima
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 011, Rw. 003, Kel. Sadia, Kec. Mpunda, Kota Bima, Propinsi NTB

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-24/C-11/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/24/OM/III-13/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulkifli, Pangkat Sertu NRP 31950266810273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudi kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 24-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama Zulkifli.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor R 2 Yamaha 125 warna Hitam Nopol EA 2143 YY atas nama Pemerintah Kabupaten Bima.
 - 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor R 2 Yamaha 125 warna Hitam Nopol EA 2143 YY.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Sertu Julkifli NRP 31950266810273.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor R 2 Yamaha 125 warna hitam Nopol EA 2143 YY.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H, Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 07.00 Wita di Jalan Gatot Subroto, Kota Bima, Propinsi NTB.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 24-P/PM.III-14/AD/X/2021